



**PUTUSAN**

Nomor 1078 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ERMIDA** panggilan **EMI**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
2. **AMRI ST MANGKUTO**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
3. **DEVI ARIANTI** panggilan **EPI**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
4. **MERI SUSANTI** panggilan **MERI**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
5. **RAHMAN PUTRA** panggilan **AD**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
6. **DESMELIA** panggilan **DIAH**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
7. **TAUFIK AKBAR** panggilan **TAUFIK**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi;
8. **SILVI YUSRI RAHMADANI** panggilan **SIL**, beralamat di Bukik Sangkut, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi, kesemuanya Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ton Hanafi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perawat, Nomor 221, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**M. YUSUF. S.Kom**, beralamat di Jalan Unggek Bagindo, RT 002 RW 004, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Syafrialdi, S.H., dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Hamka, Nomor 102, Simpang Mandiangin, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Bahar Sutan Mantari (alm) orang tua laki-laki Penggugat adalah anak dari Nenek Banun (alm) adalah merupakan keturunan terakhir dari kakek dan nenek buyutnya yang bernama Burhan St. Palindih (alm) dan Halimah (almh) Suku Jambak Negeri Asal Kampung Pisang Ampek Koto Agam yang dahulunya hijrah ke Bukit Apit Puhun;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah merupakan anak dan cucu keturunan dari Niah (almh) yaitu anak angkat dari Atum (almh) Suku Jambak Negeri Asal Tarok Bukittinggi sedangkan Atum (almh) adalah merupakan anak angkat pula dari Nenek Banun (almh) atau saudara angkat dari Bahar Sutan Mantari (alm) orang tua laki-laki Penggugat yang dahulu dibawa oleh Nenek Banun (almh) untuk mengasuh dan merawat cucunya yaitu Buyung Keriting (alm) karena ibunya yaitu Sariah (almh) meninggal setelah melahirkannya;
4. Menyatakan hukum bahwa Bahar Sutan Mantari (alm) orang tua laki-laki Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula segolok sagadai, hanya sama-sama bersukukan Jambak;
5. Menyatakan Tanah Obyek Perkara adalah berasal dari tanah harta pusaka rendah hak milik Bahar Sutan Mantari (alm) dan kemanakannya Buyung Keriting (alm) sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan/Keterangan Tanah tanggal 8 Oktober 1983;
6. Menyatakan hukum bahwa hibah /wasiat Bahar Sutan Mantari (alm) tanggal 17 Mei 1990 yang telah disetujui oleh kemanakannya Buyung Keriting (alm) kepada Penggugat adalah sah secara hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek perkara adalah tanah hak milik Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I.a yang melakukan pendataran dan pengambilan pasir diatas tanah obyek perkara dengan menggunakan alat berat tanpa memiliki izin pertambangan galian C dari dinas terkait adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menghalang-halangi dan mengancam Penggugat memasuki, dan ataupun untuk menguasai dan mengolah tanah obyek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian;
12. Menyatakan sita jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap objek perkara;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uit voorbaar bij vooraad*);
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukit Tinggi telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bkt tanggal 21 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Bahar Sutan Mantari (alm) orang tua laki-laki Penggugat adalah anak dari Nenek Banun (alm) yang merupakan keturunan terakhir dari kakek dan nenek buyutnya yang bernama Burhan St. Palindih (alm) dan Halimah (almh) Suku Jambak, Negeri Asal Kampung Pisang Ampek Koto Agam yang dahulunya hijrah ke Bukit Apit Puhun;
- Menyatakan Bahar Sutan Mantari (alm) orang tua laki-laki Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula segolok sagadai, hanya sama-sama bersukukan Jambak;
- Menyatakan tanah obyek perkara berasal dari tanah harta pusaka rendah hak milik Bahar Sutan Mantari (alm) dan kemenakannya Buyung Keriting (alm) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan/Keterangan Tanah tanggal 8 Oktober 1983;
- Menyatakan bahwa hibah/wasiat Bahar Sutan Mantari (alm) tanggal 17 Mei 1990 yang telah disetujui oleh kemenakannya Buyung Keriting (alm) kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
- Menyatakan tanah obyek perkara adalah tanah hak milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya, bila diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan pihak Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 131/PDT/2018/ PT PDG tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT.KAS/2018/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.  
Dengan Mengadili Sendiri;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4 / Pdt.G/ 2018 / PN-BT tanggal 21 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/ PDT/2018/PT.PDG tanggal 17 Oktober 2018;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum suku jambak Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi dalam semua tingkat Peradilan;

Apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 dan kontra memosi kasasi yang diterima tanggal 27 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa objek sengketa adalah harta pusaka rendah hak milik Bahar Sutan Mantari (alm) dan kemenakannya Buyung Keriting (alm) sebagaimana Surat Pernyataan/Keterangan Tanah tanggal 8 Oktober 1983 yang diterbitkan kepada Penggugat tanggal 17 Mei 1990 dan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERMIDA panggilan EMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ERMIDA** panggilan **EMI** **2. AMRI ST MANGKUTO**, **3. DEVI ARIANTI** panggilan **EPI**, **4. MERI SUSANTI** panggilan **MERI**, **5. RAHMAN PUTRA** panggilan **AD**, **6. DESMELIA** panggilan **DAH**, **7. TAUFIK AKBAR** panggilan **TAUFIK**, **8. SILMI YUSRI RAHMADANI** panggilan **SIL** tersebut
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)